BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumen merupakan pengguna semua bentuk barang dan/atau jasa yang harus diberi kepastian atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap barang yang dikonsumsinya. Ternyata pelayanan yang berkualitas dan optimal terhadap konsumen menjadi sebuah keniscayaan. Namun, hal itu bisa dilakukan jika pemerintah dan pelaku usaha (produsen) memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen dan pada gilirannya akan meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan[1].

Di era perdagangan bebas dimana pembatas antara negara yang satu dengan negara yang lain sudah tidak ada lagi, berbagai macam produk-produk yang dihasilkan di luar negeri sudah dapat ditemukan di Indonesia. Contohnya produk-produk makanan yang dihasilkan oleh Negara Cina dapat dinikmati di Indonesia, begitupun sebaliknya Negara Cina dapat menikmati produk-produk dari Indonesia. Sedangkan konsumen berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dimana produk barang dan/atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Terungkapnya

[1] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*.Pasal 1 angka 2

berbagai kasus yang merugikan pihak konsumen, yang diantaranya masalah ditemukannya makanan atau produk impor Cina berupa beras yang menggunakan formalin sebagai pengawet makanan dan tidak ada sertifikat halalnya, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan beberapa tes laboratorium untuk menguji apakah makanan atau produk-produk yang ada di Indonesia dapat dikonsumsi dengan aman atau halal dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia sebagai pengkonsumsi. Hasil penelitian tes laboratorium menyatakan positif mengandung formalin di dalam beberapa produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat indonesia. Formalin merupakan bahan pengawet yang berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Penggunaan formalin dalam makanan merupakan berita hangat di beberapa stasiun televisi dan media massa lainnya. Sebenarnya larangan menggunakan formalin sebagai bahan berbahaya bukan hal yang baru, karena Pemerintah sudah mengeluarkan larangan formalin digunakan dalam makanan sejak tahun 1988 lewat Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, namun penggunaan formalin semakin marak. Dahulu hanya mie basah, tahu dan bakso, tetapi sekarang sudah menyebar kepada makanan-makanan ringan seperti permen, bahkan pada pasta gigipun terdapat formalin dan beberapa produk makanan yang berasal dari Negara Cina.

Penggunaan bahan kimia sebenarnya aman dikonsumsi jika tahu kadar atau batasan-batasannya, dan ada juga bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi atau dicampurkan ke dalam makanan, batasan bahan kimia adalah batasan yang

tidak menimbulkan resiko/bahaya jika dikonsumsi oleh manusia. seperti halnya batasan yang dikelompokkan dalam Asupan Harian yang dapat Diterima atau *Acceptable Daily Intake* (ADI) dalam Peraturan Mentri Kesehatan tentang Bahan Tambahan Makanan, ADI adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.[2] Seperti halnya zat pengawet asam benzoat dan asam sorbat, batasan PerMenKes per kilogramnya antara 600mg-1mg, dan 500mg-3mg sedangkan batasan dalam ADI per kilogram bobot badannya 0,5mg dan 0,25mg, tergantung dari jenis makanan dari batasan terkecil sampai terbesar. Zat tersebut aman dikonsumsi jika tidak melebihi jumlah maksimum bahan tambahan makanan. Dan ada juga bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan seperti halnya, Asam borat, asam salisilat, formalin, kalium klorat dan sebagainya.

Terbukti dari masalah tersebut konsumen tampak lebih reaktif terhadap berbagai ketidaknyamanan dan berbagai ancaman terhadap makanan yang bisa merusak kesehatan konsumen, dan perlu adanya perlindungan kosumen.

Dalam Bab III, bagian pertama tentang hak dan kewajiban konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf c menyatakan bahwa salah satu hak konsumen yang paling mendasar adalah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

[2] PerMenKes tentang *Bahan Tambahan Makanan,* Pasal 1 angka 2

Kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) hak atas informasi mulai dipersepsikan sebagai suatu yang sangat penting dan fundamental dalam kerangka kehidupan berdemokrasi. Oleh karenanya, masalah kebebasan informasi masuk dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F. Jadi kesemuanya itu pada hakekatnya merupakan puncak dari pengakuan normatif tentang perlunya hak publik atas informasi. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah maka konsumen dapat menentukan atau memilih produk untuk kebutuhannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai ***Kajian Yuridis Hak Informasi Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Mengandung Bahan Kimia.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja bentuk-bentuk hak informasi konsumen.?
2. Apa sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha jika tidak memberikan informasi terkait dengan produk makanan impor yang mengandung bahan kimia kepada konsumen.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hak informasi konsumen.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha jika tidak memberikan informasi terkait dengan produk makanan impor yang mengandung bahan kimia kepada konsumen

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian nantinya diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian dan pengkajian lebih lanjut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis, Serta diharapkan menjadi bahan masukan bagi masyarakat selaku konsumen itu sendiri agar semakin sadar akan ketentuan-ketentuan hukum dan hak-haknya dalam perlindungan konsumen terutama mengenai hak informasi terhadap produk makanan impor.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga sesuatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.[3] Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur

[3] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006 Hal, 294

yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah suatu metode yang terarah dan sitematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran nilai suatu penulisan proposal tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan proposal harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang benar. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   Conseptual Approach yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum[4].

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm 138

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[5]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research)*. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau publikasi, dan beberapa peraturan yang terkait lainya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Bahan hukum sekunder dalam hal ini meliputi;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundangan yang terkait dan beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Bahan hukum primer dalam hal ini meliputi :

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
c. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

---

[5] Ibid, hlm. 93

d. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

e. Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang pangan.

f. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

g. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen.

h. Dan peraturan terkait lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil pendapat para ahli hukum yang memiliki kualifikasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui pencarian di internet.

1.3.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan beberapa tehnik pengambilan bahan hukum, antara lain melalui :

1. bahan hukum primer, dikumpulkan dengan melakukan inventarisasi hukum melalui peraturan perundangan yang terkait, baik Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Bahan hukum skunder, dikumpulkan dengan tehnik studi kepustakaan yaitu mempelajari sumber-sumber data skunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan, yang diperoleh melalui studi pustaka yang dilaksanakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember maupun perpustakaan lainya.
3. Bahan hukum tersier, dikumpulkan dengan membaca kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan lain yang menunjang, antara lain melalui pencarian di internet untuk membantu menunjang pembahasan dalam permasalahan terkait.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan[6]

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan

[6] Peter Mahmud Mazuki, *Op. Cit*, hlm,171